

Sk Pembinaan Sekolah ...

ALJHEM

KEMUTUSAN  
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA  
No. 00472/O/1983  
tentang  
Pembukaan, Penunggahan, dan Penggerakan SIF

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0370/O/1979 telah ditetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama;
  - b. bahwa untuk memperbesar daya tampung Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dipandang perlu menetapkan Pembukaan, Penunggahan, dan Penggerakan SIF;

- Mengingat :
- a. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974;
  - b. Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974, dengan segala perubahan/tambahannya;
  - c. Keputusan Presiden Nomor 40/II Tahun 1980;
  - d. Keputusan Presiden Nomor 45/II Tahun 1983;
  - e. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0370/O/1979;
  - f. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0105/O/1979, No. 0222b/O/1980, No. 0172/O/1983, dan No. 0173/O/1983;

Memperhatikan : Permatajua Menteri Negara Pendidikan dan Kebudayaan dalam suratnya Nomor B-748/I/1000/9/83 tanggal 29 September 1983;

K E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- Pertama :
- a. Membuka Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) Negeri;
  - b. Menunggahkan Filial SMP Negeri menjadi SMP Negeri;
  - c. Menggerakan SMP Swasta menjadi SMP Negeri;
  - di beberapa Provinsi sebagaimana tersebut pada Lampiran I Keputusan ini.

Handwritten mark resembling a stylized '4' or '7'.

- Kedua** : Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja SIF Negeri tersebut pada dikawa "Pertama" diatur sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0370/0/1979.
- Ketiga** : Ragan organisasi SIF Negeri tersebut pada dikawa "Pertama" adalah sebagaimana tersebut pada Lampiran II Keputusan ini.
- Keempat** : Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi yang bersangkutan untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada dikawa "Pertama" bagi sekolah yang berada di wilayahnya.
- Kelima** : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing sekolah di Propinsi yang bersangkutan dibebankan pada mata anggaran sebagaimana tersebut dalam kolom 7 Lampiran I Keputusan ini dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1983/1984, dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu.
- Kesenam** : Dengan berlakunya Keputusan ini jumlah SIF Negeri adalah 5.155 buah tersebar di 27 Propinsi.
- Ketujuh** : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Delapan** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya dan berlaku mulai terhitung mulai tanggal 1 Juli 1983.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 7 Nopember 1983  
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan,  
a.n.b  
Sekretaris Jenderal,  
L.t.d  
Soetanto Wirjoprasanto

SALINAN Keputusan ini .....

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- 1. Sekretariat Negara,
- 2. Sekretariat Kabinet,
- 3. Semua Menteri Koordinator,
- 4. Semua Menteri Negara,
- 5. Semua Menteri Muda,
- 6. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
- 7. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
- 8. Semua Direktur Jenderal dalam lingk. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
- 9. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan pada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
- 10. Semua Sekretaris Itjen., Ditjen. dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingk. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
- 11. Semua Direktorat, Inspektorat, Biro, Pusat dan PU dalam lingk. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
- 12. Ditjen. Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman,
- 13. Semua Kanwil Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Indonesia,
- 14. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I,
- 15. Semua Koordinator Koordinator Perguruan Tinggi Swasta,
- 16. Semua Univ./Inst/Sek. Tinggi/Akademi dalam lingk. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
- 17. Badan Pemeriksa Keuangan,
- 18. Ditjen. Anggaran,
- 19. Ditjen. Pajak,
- 20. Dit. Perbendaharaan Negara Ditjen. Anggaran Departemen Keuangan,
- 21. Semua Kantor Perbendaharaan Negara,
- 22. Badan Administrasi Kepegawaian Negara,
- 23. Lembaga Administrasi Negara,
- 24. Ketua DPR-RI,
- 25. Komisi IX DPR-RI,
- 26. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan resmi dengan aslinya  
Berkas Pengurusan Rancangan Peraturan  
Perundang-undangan Departemen Pendidikan dan  
Kebudayaan.



(Notate, S.E.)  
HP. 150317258.

52.	SNP Negeri Brawoko	-	Brawoko	Kabupaten Wonorejo
53.	SNP Negeri Girinoyo	-	Girinoyo	Kabupaten Wonorejo
54.	SNP Negeri Jatipurno	-	Jatipurno	Kabupaten Wonorejo
55.	SNP Negeri Girimario	-	Girimario	Kabupaten Wonorejo
56.	SNP Negeri Ketandan	-	Ketandan	Kabupaten Blitar
57.	SNP Negeri Borobudur	-	Borobudur	Kabupaten Magelang
58.	SNP Negeri Ngilwar	-	Ngilwar	Kabupaten Magelang
59.	SNP Negeri Srumbung	-	Srumbung	Kabupaten Magelang
60.	SNP Negeri Kajoran	-	Kajoran	Kabupaten Magelang
61.	SNP Negeri Ngablak	-	Ngablak	Kabupaten Magelang
62.	SNP Negeri Tegalarjo	-	Tegalarjo	Kabupaten Magelang
63.	SNP Negeri Mungkid	-	Mungkid	Kabupaten Magelang
64.	SNP Negeri Jumo	-	Jumo	Kabupaten Magelang
65.	SNP Negeri Pringsurat	-	Pringsurat	Kabupaten Temanggung
66.	SNP Negeri Tretop	-	Tretop	Kabupaten Temanggung
67.	SNP Negeri Kaloran	-	Kaloran	Kabupaten Temanggung
68.	SNP Negeri Petanahan	-	Petanahan	Kabupaten Kebumen
69.	SNP Negeri Sruweng	-	Sruweng	Kabupaten Kebumen
70.	SNP Negeri Kwarasan	-	Kwarasan	Kabupaten Kebumen
71.	SNP Negeri Rowokele	-	Rowokele	Kabupaten Kebumen
72.	SNP Negeri Karanggayam	-	Karanggayam	Kabupaten Kebumen
73.	SNP Negeri Gebang	-	Gebang	Kabupaten Purworejo
74.	SNP Negeri Kaligesing	-	Kaligesing	Kabupaten Purworejo
75.	SNP Negeri Loano	-	Loano	Kabupaten Purworejo
76.	SNP Negeri Broyu	-	Broyu	Kabupaten Purworejo
77.	SNP Negeri Rawalo	-	Rawalo	Kabupaten Banyuwangi
78.	SNP Negeri Kebasen	-	Kebasen	Kabupaten Banyuwangi
79.	SNP Negeri Somogodo	-	Somogodo	Kabupaten Banyuwangi
80.	SNP Negeri Pekuncen	-	Pekuncen	Kabupaten Banyuwangi
81.	SNP Negeri Kembaran	-	Kembaran	Kabupaten Banyuwangi
82.	SNP Negeri Batardan	-	Batardan	Kabupaten Banyuwangi
83.	SNP Negeri Kedungrejo	-	Kedungrejo	Kabupaten Cilacap
84.	SNP Negeri Adipala	-	Adipala	Kabupaten Cilacap